

BAB II

SELAYANG PANDANG TENTANG KITAB HUKUM KANONIK

2.1 Nama dan Istilah Kanon

Gereja katolik memiliki undang-undang atau peraturannya sendiri dalam mendisiplinkan semua anggotanya yang tersebar di seluruh dunia. Nama umum peraturan Gereja Katolik adalah “*Iuris Canonici*” dalam bahasa Latin yang berarti Hukum Kanonik. *Iuris* adalah sebuah undang-undang atau norma tingkah laku. Undang-undang adalah hasil pertimbangan akal sehat manusia yang bertujuan untuk melindungi kebaikan semua anggota Gereja. Kanon berasal dari bahasa Yunani, yang memiliki arti sejenis bulu atau mistar penggaris yang dipakai oleh seorang tukang kayu atau pelukis dan perancang model sebagai patokan yang dengannya semua benda atau semua hal dapat diukur. Dalam perkembangannya Kanon diartikan sebagai suatu peraturan tingkah laku atau suatu patokan bagi tingkah laku manusia.¹

Dasar Biblisnya dapat ditemukan dalam Perjanjian Baru khususnya dalam Surat Santo Paulus kepada jemaat di Galatia 6:16 “Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh “*patokan*” ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah,” dan dalam surat Santo Paulus kepada jemaat di Filipi 3:16 “...tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan “*menurut jalan*” yang kita tempuh.”²

Selain menggunakan istilah Latin maupun Yunani mengenai hukum (*Iuris*), masih ada istilah lain, misalnya *Lex* (*legis*) dan *nomos* yang berarti undang-undang. Maka orang mengenal *Lex Romana* (hukum romawi). Tetapi Gereja sebagai instansi juga menetapkan

¹ Rm. Yohanes Subani, Pr, *Mengenal Tribunal Gerejawi Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Kupang: Lima Bintang, 2017), hlm 12

² *Ibid.*

nama untuk peraturan-peraturan yaitu kanon (*Codex Iuris Canonici*) sebab Gereja mau membedakannya dengan hukum Romawi.³

Ruang lingkup Hukum Kanonik lebih banyak berurusan dengan Tata Tertip dan Disiplin Gereja daripada Doktrin dan Dogma. Hukum Kanonik berisi pedoman-pedoman tingkah laku bukannya berisi iman kepercayaan tiap anggota Gereja. Hukum Kanonik mengatur tata tertip Eksternal Gereja dan kehidupan publik komunitas kaum beriman Kristiani.⁴

2.2 Sumber-Sumber Utama Kitab Hukum Kanon 1983

Adapun sumber-sumber yang menunjang diadakannya *Kitab Hukum Kanonik 1983*, antara lain:

2.2.1 Kitab Suci

Pengarang-pengarang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah orang-orang yang berotoritas tinggi dalam disiplin Gereja.⁵ Tulisan-tulisan mereka ini yang kemudian dikumpulkan, dijadikan satu buku yang kita sebut Kitab Suci. Seluruh isi dari Kitab Suci ini ditulis oleh para penulis dan juga diyakini bahwa proses penulisan ini di bawah bimbingan Roh Kudus. Tradisi Kitab Suci ini pun menjadi dasar utama pembentukan Kitab Hukum Kanonik di dalam Gereja.

2.2.2 Hukum Kodrat

Hukum-hukum natura yang diambil ini berkaitan dengan struktur-struktur atau nilai-nilai yang dilihat sangat esensial. Misalnya ; monogami dalam perkawinan, kebebasan dalam

³ James A. Coriden, *An Introduction To Canon Law*, (London: Geoffrey Chapman, 1991), dalam Rm. Drs. Yohanes Subani, Pr. Lic. Iur. Can , *Pengantar Hukum Gereja* (Modul), (Kupang: FF-UNWIRA, 2008), hlm 32

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

berbicara, juga hal-hal lain yang berhubungan dengan praktek hidup jemaat Kristiani perdana yang disebut sebagai basis bagi peraturan-peraturan Gereja.⁶

2.2.3 Kebiasaan-Kebiasaan

Praktek-praktek yang sudah lama dalam komunitas Gereja perdana. Seperti ibadah pada hari minggu, perayaan Paskah. Melihat kebiasaan-kebiasaan ini merupakan sesuatu yang baik, maka Gereja pun mengambil semua kebiasaan-kebiasaan ini menjadi sumber pembentukan Kitab Hukum Kanonik.⁷

2.2.4 Konsili-Konsili

Konsili adalah Perhimpunan para pemimpin Gereja lokal yang disebut sinode atau konsili-konsili. Di sana sering ditetapkan hal-hal disiplin seperti pembaptisan ulang atau pentahbisan ulang. Konsili-konsili ekumene, seperti Konsili Vatikan II, adalah suatu sumber utama regulasi-regulasi gerejani.⁸

2.2.5 Bapa-Bapa Gereja

Tulisan-tulisan dari banyak pengarang abad-abad permulaan dihormati dan diambil menjadi yang berotoritas, seperti Didache, Irenius, Siprianus, Constitutiones Apostolorum, Yohanes Christostomus, Ambrosius, Hironimus dan Agustinus. Setelah diakui otoritasnya, kemudian semua tulisan dari bapak-bapak Gereja ini pun diterima sebagai sumber bagi hukum Gereja.⁹

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

2.2.6 Paus

Surat-surat dan tanggapan-tanggapan yang dikirim uskup Roma telah diterima dengan penghargaan khusus. Pada abad V semuanya disusun dan dikembangkan menjadi dekrit-dekrit dengan kuasa regulasi-regulasi umum.¹⁰

2.2.7 Uskup

Para Uskup merupakan orang beriman Katolik yang dipilih dan ditabiskan oleh paus atau salah satu dari Uskup yang dipercayakan. Para Uskup dipercayakan untuk memimpin Keuskupan atau Gereja Katolik partikular di wilayah provinsi gerejawi di negara masing-masing. Ketika uskup-uskup yang memimpin melakukan pertimbangan-pertimbangan pastoral atau peraturan-peraturan bagi diosesnya, hal itu juga sering diambil dan dipergunakan untuk kebutuhan regulasi Gereja.¹¹

2.2.8 Peraturan Ordo-Ordo Religius

konstitusi-konstitusi dalam komunitas-komunitas religius, seperti Benediktin, Fransiskan, Dominikan, yang mempengaruhi kelompok-kelompok religius lain diambil menjadi peraturan-peraturan umum Gereja.¹²

2.2.9 Hukum Sipil

Hukum sipil merupakan undang-undang Kaisar Roma dan kemudian raja-raja dan legislator-legislatur yang berhubungan dengan agama. Aturan-aturan dari pihak-pihak ini yang mempunyai efek positif bagi Gereja, kemudian juga diambil sebagai dasar dalam pembentukan hukum gereja.¹³

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm 33

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

2.2.10 Konkordat-Konkordat

Konkordat-konkordat adalah persetujuan-persetujuan formal internasional antara Paus dan pemerintah-pemerintah negara. Ini juga menjadi suatu sumber modern bagi regulasi-regulasi kanon.¹⁴

2.3 Tujuan dan Fungsi Hukum Kanonik 1983

“Kitab Hukum sama sekali tidak bertujuan untuk mengganti iman, rahmat, karisma-karisma dan terlebih-lebih cinta kasih dalam kehidupan gereja atau kaum beriman kristiani. Sebaliknya Kitab Hukum bertujuan terutama untuk menumbuhkan ketertiban yang sedemikian rupa dalam masyarakat gerejawi, yang memberikan tempat utama kepada cinta kasih, rahmat dan karisma-karisma, namun sekaligus memudahkan perkembangan yang teratur dari semuanya itu baik dalam kehidupan masyarakat gerejawi maupun dalam kehidupan tiap-tiap orang yang termasuk di dalamnya”.¹⁵

Dalam hal ini, Kitab Hukum Kanonik memiliki empat fungsi dalam masyarakat, antara lain:

Pertama, Hukum ada untuk membantu masyarakat agar mencapai tujuan-tujuannya. Hukum ada untuk mempermudah pencapaian tujuan atau kebaikan umum masyarakat. Hukum Kanonik membantu Komunitas kaum beriman Kristiani untuk menjadi dirinya sendiri sebagai orang Kristen sejati dan untuk mengemban tugas perutusannya di dunia. Gereja harusewartakan hidup dan karya Kristus, menjadi saksi yang tangguh tentang kehadiran Allah yang mencintai dan menjadi pelayan kepada dunia zaman ini. Gereja memiliki sebuah tujuan yang sangat spiritual yaitu Keselamatan para anggotanya, rekonsiliasi dan persekutuannya

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Paus Yohanes Paulus II, *Konstitusi Apostolik Tentang Undang-undang Tata Tertib Suci, “Sacrae Disiplinae Leges”* dalam R.D.R. Rubiyatmoko. (Edit). *Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Bogor: Mardi Yuana, 2015) hlm. 15.

dengan Allah. Karena itu, pepatah hukum gereja klasik mengatakan: “*Salus animarum suprema lex*”, yang berarti: keselamatan jiwa adalah hukum yang tertinggi.¹⁶

Kedua, Hukum ada untuk memberikan stabilitas kepada masyarakat, yaitu menyediakan tata tertib yang baik dan dapat diandalkan. Ia menyediakan hukum acara/proses perkara yang dapat dipercayai dan juga hasil atau akibat stabilnya disiplin dapat diramalkan. Gereja membutuhkan Tata Tertib yang damai dalam kehidupannya sebagaimana layaknya dilakukan oleh masyarakat umumnya. Para pemimpin Gereja harus dipilih, sakramen-sakramen perlu dirayakan, sabda Tuhan harus diwartakan, keputusan-keputusan harus dibuat, harta benda harus diatur menurut hukum yang berlaku. Komunitas iman mempunyai sebuah hak untuk mengharapkan cara-cara yang masuk akal, cocok dan dapat diramalkan hasilnya yang baik dalam melakukan tugas perutusannya setiap hari. Aturan-aturan resmi gereja memiliki dan menguasai fungsi-fungsi tersebut yang sesungguhnya sangat vital dalam menentukan kestabilan masyarakat gerejawi.¹⁷

Ketiga, Hukum ada untuk melindungi hak-hak pribadi dan juga sebagai sarana penyelesaian konflik. Gereja memiliki tata tertib yuridis untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban demi terciptanya kehidupan yang adil dan jujur bagi anggotanya. Jadi hak-hak dan kewajiban serta sarana perlindungannya dibicarakan dalam kanon-kanon.¹⁸

Keempat, Hukum ada untuk membantu dalam hal pendidikan masyarakat-komunitas dengan mengingatkan setiap orang akan nilai-nilainya dan norma-normanya. Gereja menuntut adanya suatu pendidikan yang terus-menerus. Walaupun pengajarannya dilakukan dengan berbagai cara, kanon-kanon menolong pendidikan tersebut. Hukum Kanonik menerangkan dengan terperinci harapan-harapan para anggota, kualifikasi-kualifikasi bagi para pemegang jabatan dalam gereja dan kehidupan religius yang ideal. Tata tertib gereja

¹⁶ James A. Coriden, *An Introduction To Canon Law, Op.Cit.*, hlm 6

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*,

dimaksudkan untuk menuntun orang kepada suatu kehidupan yang saleh, tidak hanya suatu pemenuhan eksternal kehidupan manusia dengan peraturan-peraturan.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*,